



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Jl. Tubagus Hasan Kp. Cimesir RT. 003 RW. 004 Kelurahan Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak
Email: baswaslebak16@gmail.com Twitter: [baswaslebak](#) Facebook: [baswaslebak](#)

Nomor : 304/K/BT.01/PM.01.02/X/2018
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : **Himbaun**

Kepada Yth.
Partai Politik Se-Kabupaten Lebak
Di _____
Tempat _____

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan badan pengawas pemilu nomor 28 tahun 2018, tentang pengawasan kampanye pemilu;
3. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 32 tahun 2018 tentang tahapan, program, dan jadwal tentang penyelenggaraan pemilu 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan

A. **Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengenai Kampanye Pemilu** sebagai mana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilaksanakan melalui (a) pertemuan terbatas, (b) pertemuan tatap muka, (c) penyebaran alat kampanye pemilu kepada umum, (d) pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, (e) media sosial, (f) iklan media cetak, (g) media masa elektronik dan internet, (h) rapat umum, (i) debat pasangan calon tentang materi pasangan calon dan (j) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. **Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

- 1) Kampanye pemilu sebagai mana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a huruf b huruf c dan huruf d dilaksanakan sejak (tiga) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, DAN DPRD serta pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan dimulainya masa tenang.
- 2) Kampanye pemilu sebagai mana dimaksud pasal 275 ayat (1) huruf f dan g dilaksanakan selama (21) hari dan berakhir dimulainya sampai masa tenang.

C. **Pasal 25 Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018**

- 1) Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memastikan:
 - a. Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebar dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebar oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye yang diserahkan kepada KPU;
 - c. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh Peserta Pemilu;
 - d. Adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Adanya persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama.
- 3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak dipasang di:
- a. tempat ibadah, termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan.
- 4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melakukan pengawasan langsung;
 - b. mendapatkan salinan surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye;
 - c. mendapatkan salinan surat persetujuan tertulis dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilu;
 - d. mendapatkan salinan surat persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak; dan
 - e. mendapatkan salinan berita acara penyerahan Alat Peraga Kampanye.

D. Pasal 27 Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018

- 1) Pengawasan Media Sosial yang dilakukan oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memastikan akun Media Sosial paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi dan mendapatkan daftar akun Media Sosial dari KPU sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Selain melakukan pengawasan akun Media Sosial yang didaftarkan di KPU, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan akun Media Sosial yang tidak didaftarkan.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kesesuaian antara materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengawas Pemilu memastikan akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup pada hari terakhir masa Kampanye.

E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tentang Tahapan kampanye ke (13) point (b) pelaksanaan kampanye melalui rapat umum, dan iklan media masa cetak dan elektronik dilaksanakan mulai tanggal 24 maret 2019 samapi dengan 13 april 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas guna terlaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten lebak menghimbau kepada Partai Politik;

- a. Untuk segera menyerahkan Desain Alat Peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Lebak.
- b. Untuk segera menyerahkan Akun Media Sosila Kampanye kepada KPU Kabupaten Lebak.
- c. Untuk tidak melaksanakan kampanye diluar Jadwal.

Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama.

Rangkasbitung, 23 Oktober 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILUHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip